



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. Seksi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - d. Seksi Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian;
 - e. Seksi Mutasi Penduduk;
 - f. Seksi Data dan Laporan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, c, d, e, dan f dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

Pasa 6

Bagan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal **27 Maret 2001**

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


HM SOEPRAPTO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 25

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-
AN ORGANISASI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1), Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan fungsi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang terdiri atas Sub Bagian, 5 Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IVa.
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kantor, Kepala Seksi, dan kepala Sub Bagian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (2)

: Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan Catatan Sipil adalah tugas pembinaan, pengolahan, pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, pelayanan pencatatan perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak dan perceraian, mutasi penduduk, data dan laporan serta tugas lain yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil.

Ayat (3) huruf a : Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas kependudukan dan catatan sipil adalah perumusan pedoman, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 77